



NPSM

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wono Sari 55801 (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/398/KPTS/2015**

**TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
WATUSIGAR, DESA WATUSIGAR, KECAMATAN NGAWEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL


- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, Watusigar, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen, Nomor : 19/KB.PB/W/I/2015 tanggal : 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, Watusigar, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421/107/KPTS/2012 Tanggal 01 Maret 2012.
b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilakukan perbaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen pengajuan pembaharuan dan kinerja Lembaga Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, Watusigar, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen, Lembaga yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan Izin Operasional
d. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, Watusigar, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, Watusigar, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen;
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Pembaharuan Izin operasional ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU ini beroperasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/107/KPTS/2012 Tanggal : 01 Maret 2012.
- KELIMA : Pembaharuan Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Maret 2015



Drs. SUDODO MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
3. Pertinggal



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**
TIM PENGERAK PKK DESA WATUSIGAR
KECAMATAN NGAWEN

KEPUTUSAN TP PKK DESA WATUSIGAR
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01.../KPTS/2013
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
PADUKUHAN WATUSIGAR, DESA WATUSIGAR, KECAMATAN NGAWEN
KETUA PKK DESA WATUSIGAR
TAHUN 2013

KETUA TP PKK DESA WATUSIGAR

Menimbang

- a. bahwa Berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, padukuhan Watusigar, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan TP. PKK Desa Watusigar Tentang ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok bermain PERMATA BUNDA, Padukuhan Watusigar, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Profinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU : Memberikan Ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
 - b. Alamat : Padukuhan Watusigar, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan Proses Pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Kepada TP.PKK DESA WATUSIGAR setiap 3 bulan sekali .
- KETIGA : Pemberian Ijin Pendirian Ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Tersebut DIKTUM KESATU melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watusigar
Pada tanggal : 21 Oktober 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Camat Ngawen
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
4. Kelompok Bermain PERMATA BUNDA
5. Arsip